

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Veteran No. 54 Telp (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 425.3/1126.....

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Kanisius tanggal 1 November 1999 nomor: 03/TK.KM/II/1999
- Menimbang** : a. Taman Kanak-kanak yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak Tahun 1992
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/c/2984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin kepada :
Nama : Yayasan Kanisius
Alamat : Jln. Letjen Suprpto 54 Semarang

Untuk Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

Nama : TK Kanisius Mayang
Alamat : Desa Mayang, Kec. Gatak

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut
pada dictum pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo

Pada Tanggal : 1 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H, MM
Pembina Tk I
NIP 010096359

Tembusan ;

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gatak
4. Pengurus Yayasan Kanisius Semarang
5. Peringgal